



**KEMENTERIAN AGAMA
MADRASAH ALIYAH ASSALAMIYAH**

**KURIKULUM
MADRASAH ALIYAH ASSALAMIYAH
TAHUN PELAJARAN 2025/2026
(DOKUMEN I)**

Jln. Raya Cikande – Rangkasbitung KM 15 Kp Curugsari Ds Cemplang
Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang Banten
Email: ma_assalamiyah@yahoo.com

HALAMAN PENGESAHAN

Setelah memperhatikan masukan dari dewan pendidik dan komite madrasah, maka Kepala MA Assalamiyah menyetujui dan mengesahkan Kurikulum Madrasah Aliyah Assalamiyah Jawilan untuk diberlakukan pada tahun pelajaran 2025-2026.

Disahkan :di Serang

Pada tanggal :14 Juli 2025

Menyetujui,

Ketua Komite MA Assalamiyah

Kepala MA Assalamiyah

Anwar Sanusi

Samsul Fahri, S.Pd, M.M

NIP.19830116 200901 1 009

Mengetahui,

Pengawas Madrasah
Kemenag Kab Serang

Kepala Bidang Pendidikan Madrasah
Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten

Sulastri, M.Pd

NIP. 19810918200501 2 005

H. Hairul Umam, S.E., M.M.

NIP.19841203200912 1 007

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan taufik-Nya sehingga Kurikulum Madrasah Aliyah Assalamiyah dapat kami selesaikan sesuai dengan yang diharapkan. Shalawat seiring salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw., keluarga, para sahabat dan umat beliau sampai akhir zaman.

Memasuki tahun pelajaran 2025-2026 Madrasah Aliyah Assalamiyah Jawilan berupaya meningkatkan mutu pendidikan kearah kualitas peserta didik yang siap menghadapi persaingan masuk perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta yang kualitasnya baik dan siap terjun ke masyarakat umum.

Sejalan dengan maksud tersebut maka Madrasah Aliyah Assalamiyah Jawilan menyusun kurikulum sebagai arah dan pedoman dalam peningkatan kualitas proses dan hasil pembelajaran. Penerapan kurikulum di Madrasah Aliyah Assalamiyah Jawilan menggunakan Kurikulum Merdeka.

Kami menyadari bahwa kurikulum yang kami susun memerlukan perhatian dan dukungan dari seluruh warga madrasah. Untuk itu sangat diperlukan komitmen dan integritas yang tinggi dari seluruh warga madrasah dalam mengimplementasikannya..

Pada kesempatan ini kami sampaikan penghargaan yang setinggi- tingginya serta ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada dewan pendidik, komite madrasah, dan pihak lain yang telah memberikan masukan guna tersusunnya Kurikulum Madrasah Assalamiyah Jawilan.

Serang, 14 Juli 2025

Tim Pengembang Kurikulum

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul	i
Halaman Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	4
C. Tujuan	8
BAB II. VISI, MISI, DAN TUJUAN MA ASSALAMIYAH	
A. Visi Madrasah	9
B. Misi Madrasah	9
C. Tujuan Madrasah	11
BAB III. STRUKTUR DAN MUATAN KURIKULUM	
A. Kerangka Dasar	12
B. Struktur Kurikulum	18
C. Muatan Kurikulum	22
1. Mata Pelajaran	
2. Muatan Lokal	
3. Pengembangan Diri	
4. Ketuntasan Belajar, Remedial, dan Semester Pendek	
5. Kelulusan	
6. Peminatan, Lintas Minat, dan Pendalaman Minat	
7. Pendidikan Kecakapan Hidup	
8. Kewirausahaan	
9. Adiwiyata	
10. Mutasi Peserta Didik	

D. Pengaturan Beban Belajar _____	36
BAB IV. KALENDER PENDIDIKAN	
A. Permulaan Tahun Pelajaran _____	38
B. Alokasi Waktu Belajar _____	38
C. Rencana Kegiatan _____	39
BAB V. PENUTUP _____	41

LAMPIRAN

1. Kalender Pendidikan
2. Kompetensi Inti Kurikulum Merdeka
3. Kompetensi Dasar Muatan Lokal
4. Aspek dalam Penentuan KKM
5. Kriteria Kenaikan Kelas
6. Kriteria Kelulusan Siswa

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Kondisi Nyata

MA Assalamiyah beralamat di Jalan Cikande – Rangkasbitung KM 15 Kampung Curugsari Desa Cemplang Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang Provinsi Banten. Letak kompleks madrasah yang berjarak 400 meter dari Jalan Raya Cikande – Rangkasbitung menciptakan lingkungan madrasah yang aman dan jauh dari kebisingan lalu lintas. MA Assalamiyah juga mudah diakses karena letaknya yang berada di perbatasan Kabupaten Serang dan Kabupaten Lebak dengan banyaknya pilihan kendaraan umum yang bisa menjangkau madrasah.

Pada Tahun Pelajaran 2025-2026 MA Assalamiyah memiliki rombongan belajar dan jumlah peserta didik sebagai berikut :

No	Kelas	Jurusan / Peminatan	Rombongan Belajar	Jumlah Peserta Didik
1	X	IPS	2	44
2	XI	IPS	2	55
3	XII	IPS	2	61
Jumlah			6	160

Dengan jumlah guru PNS 2 orang dan guru bukan PNS sebanyak 17 orang dengan kualifikasi S2 sebanyak 6 orang dan S1 sebanyak 13 orang. Karyawan tetap (NON PNS) sebanyak 3 orang. Adapun sarana pendukung yang tersedia antara lain:

No.	Jenis Fasilitas	Jumlah	Luas (m ²)
1	Ruang Kelas	6	@ 63
2	Ruang Kepala Sekolah	1	9
3	Ruang Guru	1	63
4	Ruang Tata Usaha	1	9
5	Ruang Kaur Kurikulum	1	6
6	Ruang Kaur Kesiswaan	1	6

No.	Jenis Fasilitas	Jumlah	Luas (m ²)
7	Laboratorium Komputer	1	63
8	Ruang BK	1	9
9	Ruang UKS	1	9
10	Ruang OSIS	1	9
11	Perpustakaan	1	63
12	Masjid	1	180
13	Kamar Mandi Peserta Didik Pria	1	6
14	Kamar Mandi Peserta Didik Perempuan	1	6
15	Kamar Mandi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1	6
17	Dapur	1	4
18	Gudang	1	19
19	Parkir	1	30
20	Lapangan Futsal	1	60
21	Lapangan Volley	1	45

Berdasarkan hasil analisis kondisi riil dan data kajian lingkungan yang telah dilakukan, diketahui kondisi lingkungan MA Assalamiyah memiliki beberapa permasalahan yang meliputi Fasilitas ruang kelas yang terdapat kerusakan ringan, Kondisi Sarana Olah raga yang belum memadai, Halaman depan Kantor yang belum di paving block, dan Pagar Sekolah yang belum menutup seluruh lingkungan Madrasah. Dari permasalahan di atas, menunjukkan bahwa lingkungan di MA Assalamiyah belum memenuhi kondisi ideal.

2. Kondisi Ideal

Sebagaimana yang telah diterbitkan oleh BSNP tentang Standar Nasional Pendidikan maka Kurikulum Madrasah Aliyah Assalamiyah Jawilan mengacu kepada 8 Standar Nasional Pendidikan yaitu:

- 1) Standar Isi sesuai Permendiknas no. 22 dan 24 tahun 2006 dan Permendikbud no. 64 tahun 2013;
- 2) Standar Kompetensi Lulusan sesuai Permendiknas no. 23 tahun 2006 dan Permendikbud no. 54 tahun 2013;
- 3) Standar Proses sesuai Permendiknas no. 41 tahun 2007 dan Permendikbud no. 65 tahun 2013;

- 4) Standar Sarana Prasarana sesuai Permendiknas no. 24 tahun 2007;
- 5) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai Permendiknas no. 13, 16 tahun 2007;
- 6) Standar Pengelolaan sesuai Permendiknas no. 17 tahun 2007;
- 7) Standar Penilaian sesuai Permendiknas no. 20 tahun 2007 dan Permendikbud no. 66 tahun 2013;
- 8) Standar Pembiayaan sesuai Permendiknas no. 69 tahun 2009.

Selain memenuhi 8 Standar Nasional Pendidikan, MA Assalamiyah berkeinginan mewujudkan sekolah yang sehat, nyaman, aman, asri, hijau, indah, ramah lingkungan, peduli, dan berbudaya lingkungan. Sebagai tempat pembelajaran dan penyadaran warga sekolah dan diharapkan memiliki tanggung jawab dalam upaya penyelamatan dan pelestarian lingkungan hidup, kapan dan dimanapun mereka berada.

3. Potensi dan Karakteristik MA Assalamiyah Potensi

yang dimiliki MA Assalamiyah antara lain:

- 1) Lokasi sekolah strategis yang berbatasan dengan Kabupaten Lebak dan akses yang mudah dicapai dengan angkutan umum
- 2) Hasil kelulusan peserta didik dalam Ujian Nasional dalam kurun 9 tahun terakhir selalu mencapai 100%;
- 3) 60 % pendidik telah tersertifikasi dan sedikitnya 45% pendidik berijazah S2;
- 4) Warga sekolah memiliki kesadaran yang tinggi untuk usaha peningkatan pendidikan;
- 5) Terdapat Asrama untuk Siswa yang ingin memperdalam ilmu Agama
- 6) Sebagian besar pendidik telah menggunakan IT dalam proses pembelajaran;

Karakteristik MA Assalamiyah:

- 1) Seluruh komponen sekolah memiliki kesadaran yang baik untuk meningkatkan kualitas pendidikan;
- 2) Warga sekolah memiliki kepedulian terhadap lingkungan;
- 3) Warga sekolah menjunjung tinggi nilai-nilai religius;
- 4) Warga sekolah memiliki rasa kekeluargaan yang tinggi;

- 5) Sosial ekonomi orang tua peserta didik kategori menengah-kebawah;
- 6) Pendidik dan tenaga kependidikan memiliki integritas yang tinggi terhadap profesi dan usaha-usaha peningkatan pendidikan,
- 7) Pendidik memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam meningkatkan kompetensinya (Pedagogik, Kepribadian, Sosial dan Profesional);
- 8) Peserta didik memiliki semangat yang tinggi dalam pencapaian kompetensi baik akademik maupun non akademik.

B. Landasan Hukum

Kurikulum MA Assalamiyah dikembangkan berlandaskan pada undang-undang dan peraturan pemerintah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (5), "Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia" dan Pasal 32 ayat (1), "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya";
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 sebagai Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana Pendidikan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan;

18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 69 Tahun 2009 tentang standar biaya operasi nonpersonalia tahun 2009 untuk SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, SMK, SDLB, SMPLB, dan SMALB;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan;
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi;
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses;
23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian;
24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar dan Menengah
25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum
26. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pembelian Buku Kurikulum Merdeka oleh Sekolah;
27. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2014 tentang Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru untuk Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
28. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum SMA dan MA;
29. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;

30. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2014 tentang Ekstra Kurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
31. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 tentang Kepramukaan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
32. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2014 tentang Peminatan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
33. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2014 tentang Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru Kelompok Peminatan;
34. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2014 tentang Peran Guru TIK dan KKPI dalam Implementasi Kurikulum Merdeka;
35. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum Merdeka;
36. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
37. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2014 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
38. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
39. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2014 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik;
40. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2014 tentang Evaluasi Kurikulum;
41. Buku Induk Pembangunan Karakter dari Kementerian Pendidikan Nasional tentang tahun 2010;

42. Surat Keputusan Bersama MENLH dan MENDIKNAS melalui surat nomor: 03/MENLH/02/2010 dan nomor : 01/II /KB/2010 tanggal 1 Pebruari 2010 tentang Pendidikan Lingkungan Hidup;
43. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 2676 tahun 2013 tentang Kurikulum Merdeka Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di madrasah;
44. Rencana Kegiatan MA Assalamiyah tahun Pelajaran 2025-2026

C. Tujuan

Kurikulum MA Assalamiyah disusun bertujuan untuk :

1. Memberikan panduan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi;
2. Sebagai implementasi rencana kerja operasional madrasah;
3. Untuk mengukur ketercapaian tujuan madrasah sesuai dengan visi dan misi madrasah;
4. Mengevaluasi ketercapaian tujuan madrasah sesuai dengan visi dan misi madrasah;
5. Sebagai bahan refleksi dalam evaluasi diri madrasah (EDM).

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN MA ASSALAMIYAH

A. Visi Madrasah

Terwujudnya Madrasah "MAJU BERSATU" dalam kebersamaan Terwujudnya (Mandiri, Jujur, Berilmu, Santun, Taqwa dan Unggul) dalam kebersamaan.

Visi tersebut di atas mencerminkan cita-cita madrasah yang berorientasi ke depan dengan memperhatikan potensi kekinian, sesuai dengan norma dan harapan masyarakat

Untuk mewujudkannya, Madrasah menentukan langkah-langkah strategis yang dinyatakan dalam Misi berikut:

B. Misi Madrasah

Untuk mencapai visi MA Assalamiyah perlu dilakukan suatu misi berupa kegiatan jangka panjang dengan arah yang jelas. Dalam setiap kinerja kami selalu menumbuhkan sikap dan perilaku mandiri, jujur, mendasarkan segala sesuatu pada ilmu, santun, taqwa dan memiliki budaya mutu. Penjabaran misi di atas meliputi:

1. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara mandiri dan efektif sehingga setiap peserta didik memiliki kompetensi yang diharapkan.
2. Melaksanakan kegiatan pengembangan diri secara mandiri dan efektif sehingga setiap peserta didik menemukan potensi dirinya.
3. Mendorong dan membantu setiap peserta didik untuk mengenali potensi dirinya, sehingga dapat berkembang secara optimal.
4. Menumbuhkan perilaku warga MA Assalamiyah untuk dapat bersikap jujur
5. Menumbuhkan dan mendorong penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni di lingkungan MA Assalamiyah
6. Menumbuhkan perilaku warga MA Assalamiyah untuk bersikap santun dalam pergaulan

7. Menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama yang dianut melalui pendidikan agama dan budaya bangsa sehingga terbangun peserta didik yang taqwa dan berakhlak mulia.
8. Menumbuhkan semangat warga MA Assalamiyah untuk memiliki budaya mutu.
9. Menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif kepada seluruh warga MA Assalamiyah

C. Tujuan Madrasah

Tujuan pendidikan Madrasah Aliyah Assalamiyah Jawilan adalah:

1. Meningkatkan kemampuan baca tulis Al Quran dengan baik dan benar.
2. Meningkatkan minat baca, tulis, dan penelitian.
3. Meningkatkan kemampuan berbahasa asing.
4. Menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan dengan menggunakan teknologi informasi.
5. Meningkatkan prosentase kelulusan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah.
6. Meningkatkan jumlah lulusan yang diterima di perguruan tinggi negeri.
7. Meningkatkan jumlah lulusan yang diterima di perguruan tinggi luar negeri.
8. h.Meningkatkan kerja sama dengan masyarakat, dunia usaha, dan industri.
9. Meningkatkan life skills serta mengembangkan jiwa wirausaha.
10. Meningkatkan kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial.
11. Menciptakan budaya bersih, disiplin, jujur, dan bertanggung jawab.
12. Menciptakan tata kelola administrasi yang tertib, berkesinambungan, dan profesional.
13. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan.
14. Menciptakan lingkungan madrasah yang asri dan suasana kondusif.

BAB III

STRUKTUR DAN MUATAN KURIKULUM

A. Kerangka Dasar

Kurikulum MA Assalamiyah disusun dengan memperhatikan landasan filosofis, teoritis, dan yuridis sebagai berikut:

1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum menentukan kualitas peserta didik yang akan dicapai kurikulum, sumber dan isi dari kurikulum, proses pembelajaran, posisi peserta didik, penilaian hasil belajar, hubungan peserta didik dengan masyarakat dan lingkungan alam di sekitarnya.

Kurikulum MA Assalamiyah dengan landasan filosofis yang memberikan dasar bagi pengembangan seluruh potensi peserta didik menjadi manusia Indonesia berkualitas yang tercantum dalam tujuan pendidikan nasional, yaitu:

- a. Pendidikan berakar pada budaya bangsa untuk membangun kehidupan bangsa masa kini dan masa mendatang. Pandangan ini menjadikan Kurikulum Merdeka dikembangkan berdasarkan budaya bangsa Indonesia yang beragam, diarahkan untuk membangun kehidupan masa kini, dan untuk membangun dasar bagi kehidupan bangsa yang lebih baik di masa depan. Mempersiapkan peserta didik untuk kehidupan masa depan selalu menjadi kepedulian kurikulum, hal ini mengandung makna bahwa kurikulum adalah rancangan pendidikan untuk mempersiapkan kehidupan generasi muda bangsa. Dengan demikian, tugas mempersiapkan generasi muda bangsa menjadi tugas utama suatu kurikulum. Untuk mempersiapkan kehidupan masa kini dan masa depan peserta didik, Kurikulum Merdeka mengembangkan pengalaman belajar yang memberikan kesempatan luas bagi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang diperlukan bagi kehidupan di masa kini dan masa depan, dan pada waktu bersamaan tetap mengembangkan kemampuan mereka

sebagai pewaris budaya bangsa dan orang yang peduli terhadap permasalahan masyarakat dan bangsa masa kini.

- b. Peserta didik adalah pewaris budaya bangsa yang kreatif. Menurut pandangan filosofi ini, prestasi bangsa di berbagai bidang kehidupan di masa lampau adalah sesuatu yang harus termuat dalam isi kurikulum untuk dipelajari peserta didik. Proses pendidikan adalah suatu proses yang memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya menjadi kemampuan berpikir rasional dan kecemerlangan akademik dengan memberikan makna terhadap apa yang dilihat, didengar, dibaca, dipelajari dari warisan budaya berdasarkan makna yang ditentukan oleh lensa budayanya dan sesuai dengan tingkat kematangan psikologis serta kematangan fisik peserta didik. Selain mengembangkan kemampuan berpikir rasional dan cemerlang dalam akademik, Kurikulum Merdeka memosisikan keunggulan budaya tersebut dipelajari untuk menimbulkan rasa bangga, diaplikasikan dan dimanifestasikan dalam kehidupan pribadi, dalam interaksi sosial di masyarakat sekitarnya, dan dalam kehidupan berbangsa masa kini.
- c. Pendidikan ditujukan untuk mengembangkan kecerdasan intelektual dan kecemerlangan akademik melalui pendidikan disiplin ilmu. Filosofi ini menentukan bahwa isi kurikulum adalah disiplin ilmu dan pembelajaran adalah pembelajaran disiplin ilmu (essentialism). Filosofi ini mewajibkan kurikulum memiliki nama matapelajaran yang sama dengan nama disiplin ilmu, selalu bertujuan untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan kecemerlangan akademik.
- d. Pendidikan untuk membangun kehidupan masa kini dan masa depan yang lebih baik dari masa lalu dengan berbagai kemampuan intelektual, kemampuan berkomunikasi, sikap sosial, kepedulian, dan berpartisipasi untuk membangun kehidupan masyarakat dan bangsa yang lebih baik (experimentalism and social reconstructivism). Dengan filosofi ini, Kurikulum Merdeka bermaksud untuk

mengembangkan potensi peserta didik menjadi kemampuan dalam berpikir reflektif bagi penyelesaian masalah sosial di masyarakat, dan untuk membangun kehidupan masyarakat demokratis yang lebih baik.

2. Landasan Teoritis

Kurikulum Merdeka dikembangkan atas teori “pendidikan berdasarkan standar” (standard-based education), dan teori kurikulum berbasis kompetensi (competency-based curriculum). Pendidikan berdasarkan standar menetapkan adanya standar nasional sebagai kualitas minimal warganegara yang dirinci menjadi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Kurikulum berbasis kompetensi dirancang untuk memberikan pengalaman belajar seluas-luasnya bagi peserta didik dalam mengembangkan kemampuan untuk bersikap, berpengetahuan, berketerampilan, dan bertindak.

Kurikulum Merdeka menganut: (1) pembelajaran yang dilakukan guru (taught curriculum) dalam bentuk proses yang dikembangkan berupa kegiatan pembelajaran di sekolah, kelas, dan masyarakat; dan (2) pengalaman belajar langsung peserta didik (learned-curriculum) sesuai dengan latar belakang, karakteristik, dan kemampuan awal peserta didik. Pengalaman belajar langsung individual peserta didik menjadi hasil belajar bagi dirinya, sedangkan hasil belajar seluruh peserta didik menjadi hasil kurikulum.

3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis Kurikulum MA Assalamiyah adalah:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (5), “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia” dan Pasal 32 ayat (1), “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah

peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 sebagai Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana Pendidikan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 69 Tahun 2009 tentang tentang standar biaya operasi nonpersonalia tahun 2009 untuk SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, SMK, SDLB, SMPLB, dan SMALB;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan;
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi;
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses;

23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian;
24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar dan Menengah
25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum
26. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pembelian Buku Kurikulum Merdeka oleh Sekolah;
27. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2014 tentang Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru untuk Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
28. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum SMA dan MA;
29. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
30. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2014 tentang Ekstra Kurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
31. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 tentang Kepramukaan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
32. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2014 tentang Peminatan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
33. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2014 tentang Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru Kelompok Peminatan;

34. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2014 tentang Peran Guru TIK dan KKPI dalam Implementasi Kurikulum Merdeka;
35. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum Merdeka;
36. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
37. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2014 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
38. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
39. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2014 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik;
40. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2014 tentang Evaluasi Kurikulum;
41. Buku Induk Pembangunan Karakter dari Kementerian Pendidikan Nasional tentang tahun 2010;
42. Surat Keputusan Bersama MENLH dan MENDIKNAS melalui surat nomor: 03/MENLH/02/2010 dan nomor : 01/II /KB/2010 tanggal 1 Pebruari 2010 tentang Pendidikan Lingkungan Hidup;
43. Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional No.33/MPN/SE/2007 tanggal 13 Februari 2007 perihal Sosialisasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan;

Kompetensi Dasar, muatan pembelajaran, mata pelajaran, dan beban belajar pada setiap satuan pendidikan dan program pendidikan. Dalam ayat (4) menyebutkan struktur kurikulum untuk satuan pendidikan menengah terdiri atas:

- a. muatan umum;
- b. muatan peminatan akademik;
- c. muatan pilihan lintas minat/peminatan

Struktur Kurikulum memuat komponen-komponen mata pelajaran, muatan lokal dan pengembangan diri. Proses pembelajaran setiap mata pelajaran dilaksanakan dalam suasana yang saling menerima dan menghargai, akrab, terbuka, dan hangat antara peserta didik dan pendidik. Metode pembelajaran diarahkan berpusat pada peserta didik. Guru sebagai fasilitator mendorong peserta didik agar mampu belajar secara aktif, baik fisik maupun mental. Selain itu, dalam pencapaian setiap kompetensi pada masing-masing mata pelajaran diberikan secara kontekstual dengan memperhatikan perkembangan kekinian pada berbagai aspek kehidupan.

Berikut adalah struktur kurikulum yang ditetapkan dalam Kurikulum MA Assalamiyah untuk tahun pelajaran 2025-2026:

1. Struktur Kurikulum untuk Kelas X

Struktur kurikulum untuk kelas X sesuai dengan implementasi Kurikulum Merdeka adalah sebagai berikut:

Struktur Kurikulum Kelas X

No	Mata Pelajaran	Kelas X					
		Per-Tahun		Per-Semester		Per-Pekan	
		Intra	Kokurikuler	Intra	Kokurikuler	Intra	Kokurikuler
A. Kelompok Mata Pelajaran Umum:							
1	Pendidikan Agama Islam						
	a. Al-Qur'an Hadis	72		36		2	
	b. Akidah Akhlak	72		36		2	
	c. Fiqih	72		36		2	
	d. Sejarah Kebudayaan Islam	72		36		2	
2	Bahasa Arab	72		36		2	
3	Pendidikan Pancasila**	72		36		2	
4	Bahasa Indonesia	108	36	54	18	3	
5	Matematika	108		54		3	
6	IPA						
	Biologi	72		36		2	
	Fisika	72		36		2	

	Kimia	72		36		2	
7	Bahasa Inggris**	72		36		2	
8	Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	72		36		2	
9	Informatika	72		36		2	
10	Seni dan Prakarya	72		36		2	
	Seni Rupa **	72		36		2	
B. Muatan Lokal							
	a. BTA	72		36		2	
	b. Informatika	72		36		2	
C. Peminatan							
	Sejarah	72		36		2	
	Ekonomi	72		36		2	
	Geografi	72		36		2	
	Sosilogi	72		36		2	
Total JP		1800	36	900	18	50	
Total JP Intra +JP Kokurikuler			1836		918		50

Keterangan :

1. **Jumlah Pekan dalam 1 tahun = 36 Pekan**
2. **Total Jp Kokurikuler = Total JP Intra tanpa mulok X 23%**

No	Mata Pelajaran	Kelas XI					
		Per-Tahun		Per-Semester		Per-Pekan	
		Intra	Kokurikuler	Intra	Kokurikuler	Intra	Kokurikuler
A. Kelompok Mata Pelajaran Umum:							
1	Pendidikan Agama Islam		36		18		
	a. Al-Qur'an Hadis	72		36		2	
	b. Akidah Akhlak	72		36		2	
	c. Fiqih	72		36		2	
	d. Sejarah Kebudayaan Islam	72		36		2	
2	Bahasa Arab	72		36		2	
3	Pendidikan Pancasila**	72		36		2	
4	Bahasa Indonesia	108		54		3	
5	Matematika	108		54		3	
6	Bahasa Inggris **	108		54		3	
7	Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	72	36	2			
8	Sejarah	72	36	2			
9	Seni Budaya						
	Seni Rupa Seni Teater	72	36	2			
B. Kelompok Mata Pelajaran Pilihan:							
1	Sejarah	72		36		2	

2	Geografi	72		36		2	
3	Ekonomi	72		36		2	
4	Sosiologi	72		36		2	
5	Informatika	72		36		2	
C. Muatan Lokal							
	a. Baca Tulis Alquran	72		36		2	
		72		36		2	
		72		36		2	
		72		36		2	
Total JP		1764	36	882	18	2	
Total JP Intra + JP Kokurikuler		1800		900		61	

Keterangan :

1. **Jumlah Pekan dalam 1 tahun = 36 Pekan**
2. **Total JP Kokurikuler = Total JP Intra tanpa mulok dan mapel Pemilihan X 23%**

No	Mata Pelajaran	Kelas XII					
		Per-Tahun		Per-Semester		Per-Pekan	
		Intra	Kokurikuler	Intra	Kokurikuler	Intra	Kokurikuler
A. Kelompok Mata Pelajaran Umum:							
1	Pendidikan Agama Islam						
	a. Al-Qur'an Hadis	64		32		2	
	b. Akidah Akhlak	64		32		2	
	c. Fiqih	64	32	32	16	2	
	d. Sejarah Kebudayaan Islam	64		32		2	
2	Bahasa Arab	64		32		2	
3	Pendidikan Pancasila**	64		32		2	

4	Bahasa Indonesia	96		48		3	
5	Matematika	96		48		3	
6	Bahasa Inggris **	96		48		3	
7	Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	64		36		2	
8	Sejarah	64		36		2	
9	Seni Budaya						
	Seni Rupa Seni Teater	64		36		2	
B. Kelompok Mata Pelajaran Pilihan:							
1	Sejarah	64		36		2	
2	Ekonomi	64		36		2	
3	Geografi	64		36		2	
4	Sosiologi	64		36		2	
5	Informatika	64		36		2	
C. Muatan Lokal							
	a. Baca Tulis Alquran	72		36		2	
Total JP		1764	36	882	18	2	
Total JP Intra + JP Kokurikuler		1800		900		61	

Keterangan :

1. ***Jumlah Pekan dalam 1 tahun = 36 Pekan***
2. ***Total JP Kokurikuler = Total JP Intra tanpa mulok dan mapel Pemilihan X 23%***

1. Muatan Kurikulum pada Tingkat Daerah (Muatan Lokal)

Muatan kurikulum pada tingkat daerah terdiri atas mata pelajaran muatan lokal yang telah ditentukan. Penetapan muatan lokal didasarkan pada kebutuhan dan kondisi daerah. Muatan lokal yang berlaku untuk seluruh wilayah Banten dan telah ditetapkan dengan peraturan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten adalah Tahfizul Qur'an.

Kurikulum muatan lokal Tahfizul Qur'an adalah seperangkat rencana dan pengajaran mengenai aktivitas menghafalkan semua surat dan ayat yang terdapat di dalamnya, untuk dapat mengucapkan dan mengungkapkannya kembali secara lisan pada semua surat dan ayat tersebut, sebagai aplikasi menghafal al-Quran.

Tujuan pengembangan kurikulum muatan lokal Tahfizul Qur'an adalah untuk menyiapkan peserta didik di madrasah khususnya di wilayah Banten mampu menghafal ayat-ayat alquran, serta menghayati, mengamalkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam Alquran.

2. Pengembangan Diri

Kegiatan pengembangan diri di MA Assalamiyah bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat dan minat. Ada tiga bentuk kegiatan pengembangan diri yang dilaksanakan: program pembiasaan, layanan bimbingan dan konseling, dan kegiatan

ekstrakurikuler. Program pembiasaan dilaksanakan setiap hari tanpa alokasi waktu tersendiri. Layanan bimbingan dan konseling dilakukan di dalam dan di luar jam tatap muka pada hari Senin hingga Jum'at yang ekuivalen dengan 2 jam pembelajaran dan difasilitasi oleh Konselor dan penasehat akademik/guru asuh/wali kelas. Kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan secara terjadwal dan rutin setiap hari Jum'at atau Sabtu yang ekuivalen dengan 2 jam pembelajaran dan difasilitasi oleh Pembina ekstrakurikuler.

a. Kegiatan pembiasaan yang dilakukan oleh seluruh warga MA Assalamiyah secara rutin dan terpantau adalah:

- 1) Membaca Al-Qur'an bersama dipimpin oleh seorang petugas yang kompeten. Kegiatan ini dilakukan selama 5 menit setiap harinya pada awal pembelajaran.
- 2) Melaksanakan Sholat Dhuhur pada saat jam istirahat Kedua. Kegiatan ini dipantau oleh wali kelas.
- 3) Melakukan senyum, sapa, dan salam di lingkungan MA Assalamiyah. Kegiatan ini diteladani dan diawasi oleh kepala madrasah, pendidik dan tenaga kependidikan sehingga tercipta iklim yang kondusif bagi kegiatan pembelajaran.
- 4) Membersihkan ruang kelas dan menjaga kebersihan lingkungan. Kegiatan ini diaplikasikan dengan menjaga kebersihan lantai kelas dan membuang sampah pada tempatnya. Kegiatan ini di bawah bimbingan kepala madrasah, pendidik dan tenaga kependidikan
- 5) Upacara bendera yang dilaksanakan pada hari Senin pagi di Setiap Minggu guna memupuk rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Petugas upacara digilir setiap kelas guna melatih disiplin dan tanggung jawab.
- 6) Khatamul Qur'an dilaksanakan di masjid dan diikuti oleh semua peserta didik pada hari Rabu Setiap minggu di awal jam pelajaran selama 2 jam pelajaran atau setara dengan 90 menit dan didampingi oleh Guru Penguji.

b. Pelayanan Bimbingan dan Konseling dilakukan secara rutin baik di dalam maupun di luar jam. Pelayanan Bimbingan dan Konseling melayani bimbingan dan konsultasi dalam hal masalah kesulitan belajar peserta didik, penetapan program pilihan peserta didik, pengembangan karir peserta didik, pemilihan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan masalah dalam kehidupan sosial peserta didik. Pelayanan diberikan oleh Konselor Guru BK yang berjumlah 2 orang yang dibantu oleh wali kelas. Adapun konsultasi dengan wali kelas dilaksanakan rutin pada Senin pagi di minggu kedua dan keempat setiap bulannya.

c. Kegiatan ekstrakurikuler bertujuan untuk mengembangkan kreativitas, bakat, minat, prestasi dan kepribadian peserta didik. Ada beberapa kegiatan ekstrakurikuler yang dapat dipilih peserta didik sesuai minat yaitu: Pramuka, Pelatihan KSM (Matematika, Geografi, dan Ekonomi), Kelompok Ilmiah Remaja (KIR), Kelompok Seni (paduan suara, marawis, band, drama, dan tari), Sports Club (futsal, Sepak Bola, BuluTangkis dan voli), Paskibra, dan PMR

Penilaian pengembangan diri dilakukan secara kualitatif (deskripsi), yang difokuskan pada perubahan sikap dan perkembangan perilaku peserta didik setelah mengikuti kegiatan pengembangan diri. Sedangkan kegiatan pengembangan diri dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler dinilai dan dilaporkan secara berkala kepada sekolah dalam bentuk nilai kualitatif, untuk selanjutnya dilaporkan kepada orang tua/wali peserta didik bersama dengan penyerahan laporan hasil belajar (rapor) tiap akhir semester.

3. Ketuntasan Belajar

Ketuntasan Belajar untuk peserta didik mengimplementasi Kurikulum Merdeka revisi 2017 (sesuai dengan Permendikbud nomor 104 tahun 2014) terdiri atas ketuntasan penguasaan substansi dan ketuntasan belajar dalam konteks kurun waktu belajar. Ketuntasan penguasaan substansi

yaitu ketuntasan belajar KD yang merupakan tingkat penguasaan peserta didik atas KD tertentu pada tingkat penguasaan minimal atau di atasnya, sedangkan ketuntasan belajar dalam konteks kurun waktu belajar terdiri atas ketuntasan dalam setiap semester, setiap tahun ajaran, dan tingkat satuan pendidikan.

Nilai ketuntasan kompetensi sikap dituangkan dalam bentuk predikat, yakni predikat Sangat Baik (SB), Baik (B), Cukup (C), dan Kurang (K). Ketuntasan Belajar untuk sikap (KD pada KI-1 dan KI-2) ditetapkan dengan predikat Baik (B).

Nilai ketuntasan kompetensi pengetahuan dan keterampilan dituangkan dalam bentuk angka dan huruf, yakni 1 – 100 untuk angka yang ekuivalen dengan huruf A sampai dengan D sebagaimana tertera pada tabel berikut.

Nilai Ketuntasan Pengetahuan dan Keterampilan	
Rentang Angka	Huruf
90 – 100	A
80 – 89	B
75 – 79	C
< 75	D

Ketuntasan Belajar untuk pengetahuan ditetapkan dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 70.

Jika peserta didik belum mencapai ketuntasan dalam proses pembelajaran, maka peserta didik tersebut diberikan layanan remedial. Sedangkan jika sampai pada penyampaian laporan hasil belajar masih terdapat ketidaktuntasan belajar, maka peserta didik tidak lagi diberikan layanan remedial.

4. Kelulusan

a. Kelulusan Ujian Sekolah

Peserta didik dinyatakan lulus Ujian Sekolah apabila peserta didik telah memenuhi kriteria kelulusan yang ditetapkan berdasarkan perolehan Nilai Sekolah sebagai berikut:

Nilai gabungan antara nilai Ujian Sekolah dan nilai rata-rata rapor semester 1, 2,3, 4, dan semester 5, dengan pembobotan 50% (Lima Puluh persen) untuk nilai rata-rata rapor dan 50% (Lima puluh persen) untuk nilai Ujian Sekolah, mencapai paling rendah 5,5 (Lima koma lima)

b. Kelulusan Ujian Nasional

1) Peserta didik dinyatakan lulus Ujian Nasional ditentukan berdasarkan Nilai Akhir (NA) yang diperoleh dari nilai gabungan antara Nilai Sekolah dari mata pelajaran yang diujinasikan dan Nilai Ujian Nasional, dengan pembobotan 40% (empat puluh persen) untuk Nilai Sekolah dari mata pelajaran yang diujinasikan dan 60% (enam puluh persen) untuk Nilai Ujian Nasional.

2) Peserta didik dinyatakan lulus Ujian Nasional apabila nilai rata-rata dari semua Nilai Akhir (NA) mencapai paling rendah 5.5 (lima koma lima) dan nilai setiap mata pelajaran paling rendah 4,0 (empat koma nol).

c. Kelulusan dari Satuan Pendidikan

Peserta didik dinyatakan lulus dari Satuan Pendidikan pada pendidikan menengah, setelah:

1) Menyelesaikan seluruh program pembelajaran yang dibuktikan dengan memiliki rapor semester 1 (satu) sampai dengan 6 (enam)

2) Memperoleh nilai minimal CUKUP pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran yang terdiri atas:

- a) kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia;
- b) kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian;
- c) kelompok mata pelajaran estetika, dan

- d) kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan;
- 3) Lulus Ujian Sekolah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 4) Lulus Ujian Nasional; dan
- 5) Memperoleh predikat minimal BAIK pada aspek akhlak mulia dan kepribadian, yang meliputi: kedisiplinan, kebersihan, kesehatan, tanggung jawab, sopan santun, percaya diri, kompetitif, hubungan sosial, kejujuran, dan pelaksanaan ibadah ritual.

Peserta didik yang belum mencapai kriteria kelulusan Ujian Sekolah tahun pelajaran 2025-2026 berhak mengulang pada tahun pelajaran 2019/2025 dengan ketentuan mengikuti seluruh mata pelajaran di semester 5 dan 6 dan nilai yang digunakan adalah nilai tertinggi dari hasil Ujian Sekolah.

5. Peminatan, Lintas Minat, dan Pendalaman Minat

a. Peminatan

Peminatan peserta didik dapat diartikan:

- 1) suatu pembelajaran berbasis minat peserta didik sesuai kesempatan belajar yang ada dalam satuan pendidikan;
- 2) suatu proses pemilihan dan penetapan peminatan belajar atau bidang kompetensi keahlian belajar yang ditawarkan oleh satuan pendidikan;
- 3) merupakan suatu proses pengambilan pilihan dan keputusan oleh peserta didik tentang peminatan belajar, bidang keahlian atau kompetensi keahlian yang didasarkan atas pemahaman potensi diri dan peluang yang diselenggarakan pada satuan pendidikan;

Dasar yang dipakai untuk penetapan peminatan adalah:

- a. Nilai rapot SMP/MTs
- b. Nilai UN SMP /MTs
- c. Rekomendasi Guru BK SMP /MTs
- d. Hasi Tes Penempatan

e. Hasil Tes Bakat Minat

Ada dua kelompok peminatan yang ditawarkan di MA Assalamiyah:

- 1) Peminatan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
 - a) Matematika
 - b) Biologi
 - c) Fisika
 - d) Kimia
- 2) Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial
 - a) Geografi
 - b) Sejarah
 - c) Sosiologi
 - d) Ekonomi

Langkah-langkah penentuan peminatan sebagai berikut:

- 1) Menjelaskan kepada peserta didik baru tentang pengertian peminatan agar peserta didik memahami makna setiap mata pelajaran yang akan dipilihnya. Satuan pendidikan memberikan penjelasan mengenai kebermaknaan masing-masing matapelajaran di peminatan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dan peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial. Penjelasan ini berisi antara lain tujuan, ruang lingkup materi, fakultas/jurusan di perguruan tinggi, dan profesi yang memungkinkan.
- 2) Memberikan angket peminatan yang berisi menu/pilihan mata pelajaran peminatan kepada peserta didik baru, dengan tujuan agar peserta didik bisa mempelajari dan berkonsultasi dengan orang tua peserta didik dalam memilih salah satu dari 2 kelompok peminatan.
- 3) Tim Pengembang Kurikulum (TPK) dan Bimbingan Konseling (BK) mulai mengolah data nilai rapor SMP/MTs, nilai UN SMP/MTs, hasil Tes Penempatan, tes Bakat Minat, serta mempertimbangkan rekomendasi guru BK di SMP/MTs.

- 4) Jika dari hasil langkah-langkah di atas masih ada peserta didik yang ragu atau kurang memahami tentang peminatan tersebut, dapat dilakukan wawancara oleh guru BP/BK, baik terhadap peserta didik tersebut maupun terhadap orangtuanya.
- 5) Tim Pengembang Kurikulum dan Bimbingan Konseling menentukan pembagian peserta didik kelas X sesuai kelompok peminatan.

b. Lintas Minat

Lintas Minat adalah mata pelajaran yang dapat dipilih diluar kelompok peminatan peserta didik, sesuai dengan ketentuan. Setiap peserta didik diberi kesempatan untuk memilih 2 mata pelajaran dari kelompok peminatan lainnya.

Ketentuan Pemilihan Lintas Minat :

- 1) Kelompok peminatan MIPA dapat memilih dua mata pelajaran di kelompok IIA, IPS, maupun IBB.
- 2) Kelompok peminatan IPS dapat memilih dua mata pelajaran di kelompok IIA, MIPA, maupun IBB.

Langkah-langkah penentuan Lintas Minat sebagai berikut:

- 1) Menjelaskan kepada peserta didik baru tentang pengertian lintas minat agar peserta didik memahami makna setiap mata pelajaran yang akan dipilihnya. Satuan pendidikan memberikan penjelasan mengenai kebermanfaatan masing-masing matapelajaran di lintas minat.
- 2) Memberikan angket lintas minat yang berisi menu/pilihan mata pelajaran lintas minat kepada peserta didik. Peserta didik dapat memilih 2 mata pelajaran lintas minat yang ditawarkan.
- 3) Tim Pengembang Kurikulum (TPK) dan Bimbingan Konseling (BK) mulai mengolah data angket
- 4) Jika dari hasil langkah-langkah di atas masih ada peserta didik yang ragu atau kurang memahami tentang peminatan tersebut, dapat dilakukan wawancara oleh guru BP/BK, baik terhadap peserta didik tersebut maupun terhadap orangtuanya.

- 5) Tim Pengembang Kurikulum dan Bimbingan Konseling menentukan pembagian Lintas Minat bagi peserta didik kelas X.

c. Pendalaman Minat

1) Pengertian

Suatu program yang dirancang bersama antara SMA/MA dengan Perguruan Tinggi terkait untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik kelas XII yang memiliki kemampuan lebih agar dapat memperkaya pengetahuan tentang mata pelajaran di SMA/MA dengan matakuliah dasar yang akan dipilihnya di Perguruan Tinggi.

2) Tujuan Pendalaman Minat di SMA/MA adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi peserta didik untuk persiapan masuk ke Perguruan Tinggi;
2. Efisiensi pembelajaran dengan sinkronisasi kompetensi mata pelajaran di SMA/MA dengan Satuan Acara Perkuliahan (SAP) Mata Kuliah Dasar di Perguruan Tinggi;
3. Mendapatkan pengakuan satuan kredit semester (sks) dari Perguruan Tinggi untuk Mata Kuliah Dasar yang sesuai dengan mata pelajaran peminatan SMA/MA melalui program pendalaman materi;
4. Memperpendek waktu belajarnya dalam mencapai program tertentu di Perguruan Tinggi.

Langkah-langkah penentuan Pendalaman minat sebagai berikut:

- 1) Menjelaskan kepada peserta didik baru tentang pengertian Pendalaman Minat agar peserta didik memahami mata pelajaran yang akan dipilihnya dalam menunjang cita-cita/pilihan program study di Perguruan Tinggi;
- 2) Memberikan angket Pendalaman Minat yang berisi potensi mata pelajaran, cita-cita, masukan BK;
- 3) SMA/MA bekerjasama dengan Perguruan Tinggi (PT) untuk melaksanakan pendalaman materi mata pelajaran kepada

peserta didik tertentu yang memiliki minat untuk melanjutkan ke Perguruan Tinggi oleh dosen PT atau guru SMA/MA yang dilatih oleh Perguruan Tinggi;

- 4) Perguruan Tinggi menyediakan dosen yang harus mengajar peserta didik yang memilih pendalaman minat mata pelajaran atau melatih guru SMA/MA yang bersangkutan untuk menyampaikan materi sesuai Satuan Acara Perkuliahan (SAP).

Pada tahun pelajaran 2025/2026 ini MA Assalamiyah belum dapat melaksanakan Pendalaman Minat karena jumlah peserta didik yang memiliki kemampuan lebih masih terlalu sedikit.

6. Pendidikan Kecakapan Hidup

Kurikulum MA Assalamiyah memasukkan atau mengintegrasikan pendidikan kecakapan hidup, yang mencakup kecakapan pribadi, kecakapan sosial, kecakapan akademik dan atau kecakapan vokasional ke dalam mata pelajaran yang terdapat dalam struktur kurikulum.

Pendidikan kecakapan hidup merupakan bagian integral dari pendidikan pada mata pelajaran, seperti yang tertuang dalam tabel berikut:

No	Mata Pelajaran	Kecakapan Hidup
1	Pend. Agama Islam	<ul style="list-style-type: none"> • Beriman, berakhlak mulia, percaya diri • Kerja sama, tanggung jawab • Menguasai konsep dan praktik keagamaan
2	Kewarganegaraan	<ul style="list-style-type: none"> • Disiplin, berpikir rasional, eksistensi diri • Kerja sama, tanggung jawab • Mampu memecahkan masalah
3	Bahasa Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Percaya diri, mampu mengendalikan emosi, tanggung jawab • Komunikasi lisan dan tulis, kerja sama • Menguasai pengetahuan kebahasaan
4	Bahasa Inggris	<ul style="list-style-type: none"> • Percaya diri, tanggung jawab • Komunikasi lisan dan tulis, kerja sama

No	Mata Pelajaran	Kecakapan Hidup
		<ul style="list-style-type: none"> • Menguasai Grammar
5	Matematika	<ul style="list-style-type: none"> • Jujur, percaya diri, tanggung jawab • Berpikir ilmiah dan rasional , mampu memecahkan masalah, • Bekerja sama
6	Fisika	<ul style="list-style-type: none"> • Jujur, percaya diri, tanggung jawab • Berpikir Ilmiah, respon fenomena alam • Mampu mengolah data, memecahkan masalah, menguasai konsep dan praktik
7	Kimia	<ul style="list-style-type: none"> • Jujur, percaya diri, berpikir ilmiah • Kerja sama, tanggung jawab, sikap ilmiah • Mampu mengolah data, memecahkan masalah, menguasai konsep dan praktik
8	Biologi	<ul style="list-style-type: none"> • Jujur, percaya diri, berpikir ilmiah • Kerja sama, tanggung jawab, sikap ilmiah • Mampu mengolah data, memecahkan masalah, menguasai konsep dan praktik
9	Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Jujur , percaya diri, tanggung jawab • Kerja sama, peduli terhadap sesama
10	Sejarah	<ul style="list-style-type: none"> • Jujur, percaya diri, tanggung jawab • Kerja sama, peduli terhadap sesama
11	Geografi	<ul style="list-style-type: none"> • Jujur, percaya diri, tanggung jawab • Kerja sama, peduli terhadap sesama
12	Sosiologi	<ul style="list-style-type: none"> • Jujur, percaya diri, tanggung jawab • Kerja sama, peduli terhadap sesama
13	Pend. Jasmani, Olah raga dan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Jujur, percaya diri, tanggung jawab • Kerja sama, mampu mengendalikan emosi, disiplin dan setia kawan • Menguasai teknik permainan
14	Seni Budaya	<ul style="list-style-type: none"> • Jujur, percaya diri, tanggung jawab • Kerja sama, mampu mengendalikan emosi
15	Bahasa Asing	<ul style="list-style-type: none"> • Percaya diri, tanggung jawab • Komunikasi lisan dan tulis,

No	Mata Pelajaran	Kecakapan Hidup
		kerjasama • Menguasai Tata Bahasa Asing
16	Teknologi Informasi dan Komunikasi	• Jujur, percaya diri, berpikir ilmiah • Kerja sama, tanggung jawab, sikap ilmiah • Mampu mengolah data, memecahkan masalah, menguasai konsep dan praktik
17	Karya Ilmiah	• Jujur, percaya diri, berpikir ilmiah • Kerja sama, tanggung jawab, sikap ilmiah • Mampu mengolah data, memecahkan masalah, menguasai konsep dan praktik
18	Mulok Membatik	• Jujur, percaya diri, tanggung jawab • Mampu menggali dan mengolah informasi • Menghormati karya orang lain • Menguasai Teknologi tepat guna dan metode pemasaran produk

7. Kewirausahaan

Pendidikan kewirausahaan di MA Assalamiyah dilaksanakan melalui mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan dan kegiatan ekstrakurikuler yang relevan dengan kondisi internal dan kondisi eksternal sekolah. Pendidikan kewirausahaan dipraktikkan melalui kegiatan-kegiatan kewirausahaan yaitu budidaya dan wirausaha tanaman hias serta pengolahan dan wirausaha pengawetan bahan pangan nabati dan hewani.

8. Adiwiyata

1) Pengertian:

Sekolah Sebagai tempat yang baik dan ideal dimana dapat diperoleh segala ilmu Pengetahuan dan berbagai norma serta etika yang dapat menjadi dasar manusia menuju terciptanya kesejahteraan hidup dan menuju cita-cita pembangunan.

2) Tujuan:

Mewujudkan warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

- 3) Prinsip:
 - a. Partisipatif artinya komunitas sekolah terlibat dalam management sekolah yang meliputi Keseluruhan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam penanganan lingkungan sekolah;
 - b. Berkelanjutan artinya seluruh kegiatan dilaksanakan secara terus menerus dan komprehensif.
- 4) Komponen Adiwiyata
 - a. Kebijakan berwawasan lingkungan
 - b. Pelaksanaan Kurikulum berbasis lingkungan
 - c. Kegiatan Lingkungan berbasis partisipatif
 - d. Pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan
- 5) Implementasi adiwiyata di MA Assalamiyah:
 - a. Visi Misi dan tujuan sekolah yang tertuang dalam KTSP memuat kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. Struktur Kurikulum memuat muatan lokal dan pengembangan diri terkait kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. Rencana kegiatan dan pembiayaan pengelolaan lingkungan.sekolah dituangkan kedalam RKAS;
 - d. Menerapkan pengetahuan lingkungan hidup dalam kehidupan sehari-hari bagi warga sekolah;
 - e. Memanfaatkan lahan dan fasilitas sekolah sesuai kaidah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - f. Mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - g. Menyediakan sarana prasarana untuk mengatasi permasalahan lingkungan di sekolah, misalnya menyediakan tempat sampah terpisah, komposter, drainase, RTH (Ruang Terbuka Hijau), biopori, dan melakukan penghijauan.

9. Mutasi Peserta Didik

1) Mutasi Keluar

Peserta didik dapat disetujui untuk mutasi ke sekolah lain dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Orang tua/wali peserta didik mengajukan permohonan mutasi dengan melampirkan Surat Pernyataan Bersedia Menerima dari sekolah tujuan dengan rekomendasi Dinas Pendidikan sekolah tujuan;
- b. Orang tua/wali wajib menyelesaikan segala tanggungan atau administrasi sampai pada bulan terakhir pada saat mengajukan mutasi;
- c. Peserta didik berhak atas penilaian hingga bulan terakhir pada saat mengajukan mutasi;
- d. Peserta didik berhak atas Surat Persetujuan Mutasi yang ditujukan ke sekolah tujuan berdasarkan Surat Pernyataan Bersedia Menerima.

2) Mutasi Masuk

Peserta didik dapat disetujui untuk mutasi ke MA Assalamiyah dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Orang tua /wali mengajukan permohonan mutasi secara tertulis;
- b. Sekolah masih memungkinkan untuk menambah jumlah peserta didik pada jenjang kelas yang dituju;
- c. Semua nilai peserta didik pada Laporan Hasil Belajar dari sekolah asal harus telah mencapai ketuntasan minimal;
- d. Sekolah berhak mengadakan tes akademik dan sikap perilaku untuk menentukan peserta didik disetujui atau tidak disetujui mutasi ke MA Assalamiyah;
- e. Peserta didik yang diterima mutasi di MA Assalamiyah wajib membuat pernyataan sanggup menaati Tata Tertib yang berlaku di MA Assalamiyah;

- f. Peserta didik dapat disetujui atau diterima jika berasal dari sekolah dengan akreditasi sekurang-kurangnya sama dengan akreditasi MA Assalamiyah;

D. Pengaturan Beban Belajar

MA Assalamiyah pada Tahun Pelajaran 2025-2026 melaksanakan pembelajaran menggunakan Sistem Paket bagi peserta didik kelas X, XI dan XII. Sistem Paket adalah penyelenggaraan program pendidikan dimana peserta didik diwajibkan mengikuti seluruh program pembelajaran dengan beban belajar (dalam satuan jam pelajaran) ditetapkan untuk setiap kelas sesuai dengan struktur kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Kurikulum 2007).

Beban belajar setiap mata pelajaran merupakan satuan waktu yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk mengikuti program pembelajaran dalam bentuk Kegiatan Tatap Muka, Penugasan Terstruktur, dan Kegiatan Mandiri tidak Terstruktur. Alokasi waktu untuk masing-masing program pembelajaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Tatap Muka adalah kegiatan pembelajaran untuk pencapaian kompetensi peserta didik yang berupa proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik. Alokasi waktu untuk Kegiatan Tatap Muka adalah 45 menit per jam pembelajaran.
2. Penugasan Terstruktur adalah kegiatan pembelajaran untuk pencapaian kompetensi peserta didik yang berupa pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang dirancang oleh pendidik dan waktu penyelesaian penugasan terstruktur ditentukan oleh pendidik.
3. Kegiatan Mandiri tidak Terstruktur adalah kegiatan pembelajaran untuk pencapaian kompetensi peserta didik yang berupa pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang dirancang oleh pendidik dan waktu penyelesaiannya diatur sendiri oleh peserta didik.

Alokasi waktu untuk Penugasan Terstruktur dan Kegiatan Mandiri tidak Terstruktur adalah maksimum 60% dari jumlah waktu Kegiatan Tatap Muka per minggu dari mata pelajaran yang bersangkutan, sedangkan dalam implementasi SKS alokasi waktu untuk Penugasan Terstruktur dan Kegiatan

Mandiri tidak Terstruktur masing-masing adalah 45 menit, mengingat beban belajar 1 sks menyatakan alokasi waktu pembelajaran 1 jam pelajaran tatap muka, 1 jam pelajaran penugasan terstruktur dan 1 jam pelajaran kegiatan mandiri tidak terstruktur.

Jumlah beban belajar per mata pelajaran per minggu yang dilaksanakan di MA Assalamiyah, sesuai dengan alokasi waktu yang tercantum dalam Struktur Kurikulum. Beban belajar peserta didik kelas X di semester ganjil dan genap adalah 51 jam pelajaran dalam satu minggu. Beban belajar bagi peserta didik kelas XI di semester ganjil dan genap adalah 51 jam pelajaran dalam satu minggu. Beban belajar bagi peserta didik kelas XII di semester ganjil dan genap adalah 51 jam pelajaran dalam satu minggu. Beban belajar tatap muka setiap jam pelajaran adalah 45 menit. Seluruh peserta didik MA Assalamiyah wajib mengikuti seluruh program pembelajaran dan menyelesaikan beban belajar yang sudah ditetapkan untuk setiap semester. Beban belajar kegiatan tatap muka dalam satu tahun adalah sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Satuan Pendidikan	Kelas	Satu Jam Pel. Tatap Muka (menit)	Jumlah Jam Pemb. per Minggu	Minggu Efektif per Tahun	Jumlah Jam Pemb. per Tahun (menit)	Jumlah Jam Pel. Tatap Muka per Tahun (menit)	Jumlah Jam per Tahun (@60 menit)
MA Assalamiyah	X	45	51	36	1836	82620	1377
	XI	45	51	36	1944	87480	1458
	XII	45	41	36	1728	77760	1296

Kegiatan belajar intrakurikuler dilaksanakan selama lima hari dalam seminggu, Senin sampai Jumat mulai pukul 07.00 sampai dengan paling sore pukul 16.30. Ini dikarenakan jumlah jam pelajaran maksimal dalam satu harinya bervariasi: sebelas jam pelajaran pada hari Senin, sepuluh jam pelajaran pada hari Selasa, Kamis, dan Jumat. dan sembilan jam pelajaran hari Rabu,

BAB IV

KALENDER PENDIDIKAN

Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun efektif, efektif fakultatif dan hari libur. Kalender pendidikan disusun dan disesuaikan setiap tahun oleh sekolah untuk mengatur waktu kegiatan pembelajaran. Pengaturan waktu belajar mengacu kepada Standar Isi dan disesuaikan dengan kebutuhan daerah, karakteristik sekolah, kebutuhan peserta didik dan masyarakat, serta ketentuan dari pemerintah pusat/pemerintah daerah. Pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun ajaran adalah sebagai berikut:

A. Permulaan Tahun Pelajaran

Permulaan awal tahun pelajaran yaitu pada hari Senin tanggal 14 Juli 2025. Hari pertama bagi peserta didik kelas XI dan XII diisi langsung dengan tatap muka pelajaran sesuai jadwal yang telah dipersiapkan. Pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLM) bagi peserta didik kelas X dilaksanakan di tiga hari pertama.

B. Waktu Belajar

Waktu belajar menggunakan sistem semester yang membagi 1 tahun pelajaran menjadi semester 1 (satu) dan semester 2 (dua) dengan waktu pembelajaran sebagai berikut:

Hari	Waktu Belajar
Senin	07.00 – 14.00
Selasa	07.00 – 14.00
Rabu	07.00 – 14.00
Kamis	07.00 – 14.00
Jumat	07.00 – 12.30
Sabtu	07.00 – 14.00

Sesuai dengan keadaan dan kebutuhan sekolah, waktu pembelajaran efektif belajar sebagai berikut:

Bulan	Jumlah Minggu	Minggu Efektif	Keterangan
Juli 2025	4	2	Libur Akhir Tahun Pelajaran,
Agustus 2025	5	5	Kegiatan Peringatan Proklamasi Kemerdekaan
September 2025	4	4	
Oktober 2025	5	4	Penilaian Tengah Semester
November 2025	4	4	
Desember 2025	4	0	Penilaian Akhir Semester, Pengisian LHB dan Libur Akhir Semester
Jumlah Smt 1	26	18	
Januari 2025	5		
Pebruari 2025	4		
Maret 2025	5		Perkiraan USBN dan UAMBN, Penilaian Tengah Semester
April 2025	4		Perkiraan Ujian Nasional Utama
Mei 2025	5		Ulangan Kenaikan Kelas
Juni 2025	5		Pengisian LHB dan Libur Akhir Semester
Jumlah Smt 2	28	15	
Jumlah 1 Tahun	54	33	

C. Rencana Kegiatan

Rencana kegiatan MA Assalamiyah di tahun pelajaran 2025-2026 adalah sebagaimana tertera pada tabel berikut ini.

WAKTU	KEGIATAN
16 Juli 2025	Awal Tahun Pelajaran Baru
16 - 18 Juli 2025	MPLM
19-21 Juli 2025	MOP
17 Agustus 2025	Upacara Hari Kemerdekaan RI ke-73
22 – 23 September 2025	LDKS
24 September 2025	Sertijab OSIS 2025-2026
08 - 13 Oktober 2025	Penilaian Tengah Semester Ganjil
22 Oktober 2025	Upacara Hari Santri Nasional
25 November 2025	Upacara Hari Guru Nasional
03 – 08 Desember 2025	PAS Ganjil

WAKTU	KEGIATAN
10 – 15 Desember 2025	Classmeeting
21 Desember 2025	Pembagian Rapor Semester Ganjil
03 Januari 2026	Upacara Hari Amal Bakti Kemenag
07 Januari 2026	Awal masuk semester Genap 2025-2026
11 – 23 Februari 2026	Ujian Praktik
04 – 09 Maret 2026	Penilaian Tengah Semester Genap
18 – 30 Maret 2026	USBN dan UAMBN
8 – 11 April 2026	UNBK
27 April 2026	Pelepasan Kelas XII
06-07 Mei 2026	Libur Awal Puasa Ramadhan
20-25 Mei 2026	PAT (Penilaian Akhir Tahun)
21 Juni 2026	Pembagian Rapor semester Genap
22 Juni -13 Juli 2026	Libur Akhir Pelajaran 2025-2026

BAB V

PENUTUP

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (PP No. 19 Tahun 2005).

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan, yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tujuan pendidikan tertentu ini meliputi tujuan nasional pendidikan serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik.

Upaya peningkatan mutu pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang nomor 40 tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan Nasional, MA Assalamiyah berusaha mengembangkan berbagai komponen secara terintegrasi dan berkesinambungan agar mampu menghasilkan lulusan yang diakui setara dengan sekolah unggulan.

Kurikulum sebagai program merupakan salah satu komponen yang secara terus menerus dievaluasi dan diadakan perbaikan sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat. Untuk itu saran dan kritik dari berbagai pihak terutama orang tua/wali peserta didik dan komite sekolah sangat kami harapkan.

Dengan tersusunnya Kurikulum MA Assalamiyah ini mudah-mudahan memberikan arah bagi bapak/ibu pendidik dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajarnya sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL (KKM)

1. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) untuk kelas X sesuai dengan implementasi Kurikulum Merdeka Revisi adalah sebagai berikut:

Kelas/Peminatan: X/Ilmu Pendidikan Sosial (IPS)

Komponen		KKM	
		Semester 1	Semester 2
Kelompok A (Wajib)			
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti		
	a. Al-Qur'an-Hadis	66	66
	b. Akidah Akhlak	70	70
	c. Fiqih	70	70
	d. Sejarah Kebudayaan Islam	68	68
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	70	70
3	Bahasa Indonesia	65	65
4	Bahasa Arab	60	60
5	Matematika	68	68
6	Sejarah Indonesia	70	70
7	Bahasa Inggris	65	65
Kelompok B (Wajib)			
1	Seni Budaya	70	70
2	Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan	70	70
3	Prakarya dan Kewirausahaan	70	70
Kelompok C (Peminatan)			
1	Geografi	70	70
2	Sejarah	70	70
3	Sosiologi	70	70
4	Ekonomi	67	67
Muatan Lokal			
1	Tahfizul Quran	70	70
2	TIK	70	70
3	BTA	70	70

KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL (KKM)

2. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) untuk Kelas XI

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) untuk kelas XI sesuai dengan implementasi Kurikulum Merdeka revisi 2017 adalah sebagai berikut:

Kelas/Peminatan: XI/Ilmu-Pendidikan Sosial (IPS)

Komponen		KKM	
		Semester 1	Semester 2
Kelompok A (Wajib)			
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	66	66
	a.Al-Qur'an-Hadis	70	70
	b.Akidah Akhlak	70	70
	c.Fiqih	68	68
	d.Sejarah Kebudayaan Islam	70	70
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	65	65
3	Bahasa Indonesia	60	60
4	Bahasa Arab	68	68
5	Matematika	70	70
6	Sejarah Indonesia	65	65
7	Bahasa Inggris	66	66
Kelompok B (Wajib)			
1	Seni Budaya	70	70
2	Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan	70	70
3	Prakarya dan Kewirausahaan	70	70
Kelompok C (Peminatan)			
1	Geografi	70	70
2	Sejarah	70	70
3	Sosiologi	70	70
4	Ekonomi	67	67
Muatan Lokal			
1	Tahfizul Quran	70	70
2	TIK	70	70

Komponen		KKM	
		Semester 1	Semester 2
3	BTA	70	70

KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL (KKM)

3. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) untuk Kelas XII

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) untuk kelas XII sesuai dengan implementasi Kurikulum Merdeka adalah sebagai berikut :

Kelas/Program: XII/Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

Komponen		Alokasi Waktu/Minggu	
		Semester 1	Semester 2
Kelompok A (Wajib)			
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti		
	a.Al-Qur'an-Hadis	70	70
	b.Akidah Akhlak	70	70
	c.Fiqih	70	70
	d.Sejarah Kebudayaan Islam	70	70
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	70	70
3	Bahasa Indonesia	70	70
4	Bahasa Arab	70	79
5	Matematika	70	70
6	Sejarah Indonesia	70	70
7	Bahasa Inggris	70	70
Kelompok B (Wajib)			
1	Seni Budaya	70	70
2	Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan	70	70
3	Prakarya dan Kewirausahaan	70	70
Kelompok C (Peminatan)			
1	Geografi	70	70
2	Sejarah	70	70
3	Sosiologi	70	70

Komponen		Alokasi Waktu/Minggu	
		Semester 1	Semester 2
4	Ekonomi	70	70
Muatan Lokal			
1	Tahfizul Quran	70	70
2	TIK	70	70

KOMPETENSI DASAR MUATAN LOKAL

Tahfizul Qur'an

a. Rasional

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi menyatakan bahwa muatan lokal dan kegiatan pengembangan diri merupakan bagian integral dari struktur kurikulum pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Kebijakan nasional yang berkaitan dengan dimasukkannya muatan lokal dalam Standar Isi dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas berbagai daerah yang beragam kondisi geografis, sumber daya alam, dan masyarakatnya (sumber daya manusianya) dengan latar belakang sejarah dan budaya yang berbeda-beda.

Menyikapi kondisi tersebut, satuan pendidikan perlu memberikan wawasan yang luas kepada peserta didik tentang kekhasan yang ada di lingkungannya melalui pembelajaran muatan lokal. Satuan pendidikan menentukan jenis muatan lokal yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah. Standar Isi yang disusun secara terpusat tidak mungkin dapat mengakomodasi beranekaragam jenis muatan lokal yang dilaksanakan pada masing-masing satuan pendidikan.

Madrasah sebagai sekolah berciri khas agama Islam memiliki beragam potensi yang salah satunya adalah hafalan alquran. Untuk meningkatkan prestasi siswa dalam hal hafalan alquran diperlukan adanya program khusus pembelajaran dalam bentuk muatan lokal.

Kurikulum muatan lokal hafalan alquran adalah seperangkat rencana dan pengajaran mengenai aktivitas menghafalkan semua surat dan ayat yang terdapat di dalamnya, untuk dapat mengucapkan dan mengungkapkannya kembali secara lisan pada semua surat dan ayat tersebut, sebagai aplikasi menghafal al-Quran.

b. Tujuan

Tujuan pengembangan kurikulum muatan lokal hafalan alquran adalah untuk menyiapkan peserta didik di madrasah khususnya di wilayah DKI Jakarta mampu menghafal ayat-ayat alquran, serta menghayati, mengamalkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam Alquran.

c. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar

Kelas X

KOMPETENSI INTI	KOMPETENSI DASAR
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam	1.1. Berdoa sebelum dan sesudah belajar 1.2. Menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam Alquran sebagai pedoman hidup 1.3. Melaksanakan ibadah sebagai cerminan dari pemahaman surat yang dihafal
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.	2.1. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaan sesuai dengan surat yang dihafal
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada	3.1. Memahami kandungan Alquran surat <i>Al-Mujadalah</i> , <i>Al-Hasyr</i> , dan <i>Al-Mumtahanah</i>

KOMPETENSI INTI	KOMPETENSI DASAR
bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.	
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di madrasah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.	4.1. Membaca Alquran surat <i>Al-Mujadilah</i> , <i>Al-Hasyr</i> , dan <i>Al-Mumtahanah</i> dengan tartil 4.2. Menulis Alquran surat <i>Al-Mujadilah</i> , <i>Al-Hasyr</i> , dan <i>Al-Mumtahanah</i> dengan baik, benar dan lengkap 4.3. Menghafal Alquran surat <i>Al-Mujadilah</i> , <i>Al-Hasyr</i> , dan <i>Al-Mumtahanah</i> dengan fasih dan lancar

Kelas XI

KOMPETENSI INTI	KOMPETENSI DASAR
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam	1.1. Berdoa sebelum dan sesudah belajar 1.2. Menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam Alquran sebagai pedoman hidup 1.3. Melaksanakan ibadah sebagai cerminan dari pemahaman surat yang dihafal
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia	2.1. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaan sesuai dengan surat yang dihafal

KOMPETENSI INTI	KOMPETENSI DASAR
3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah	3.1. Memahami kandungan Alquran surat <i>Ash-Shaf</i> , <i>Al-Jumuah</i> , dan <i>Al-Munafiqun</i>
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di madrasah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan	4.1. Membaca Alquran surat <i>Ash-Shaf</i> , <i>Al-Jumuah</i> , dan <i>Al-Munafiqun</i> dengan tartil 4.2. Menulis Alquran surat <i>Ash-Shaf</i> , <i>Al-Jumuah</i> , dan <i>Al-Munafiqun</i> dengan baik, benardan lengkap 4.3. Menghafalkan Alquran surat <i>Ash-Shaf</i> , <i>Al-Jumuah</i> , dan <i>Al-Munafiqun</i> dengan fasih dan lancar

Kelas XII

KELAS IX KOMPETENSI INTI	KOMPETENSI DASAR
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama Islam.	1.1. Berdoa sebelum dan sesudah belajar 1.2. Menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam Alquran sebagai pedoman hidup 1.3. Melaksanakan ibadah sebagai cerminan dari pemahaman surat yang dihafal
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam	2.1. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif

KELAS IX KOMPETENSI INTI	KOMPETENSI DASAR
<p>berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cermin-an bangsa dalam pergaulan dunia</p>	<p>dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaan sesuai dengan surat yang dihafal</p>
<p>3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada kajian yang spesifik sesuai bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah</p>	<p>3.1. Memahami kandungan Alquran surat <i>Ath-Thagabun</i>, <i>Ath-Thalaq</i>, dan <i>At-Tahrim</i></p>
<p>4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di madrasah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan</p>	<p>4.1. Membaca Alquran surat <i>Ath-Thagabun</i>, <i>Ath-Thalaq</i>, dan <i>At-Tahrim</i> dengan tartil 4.2. Menulis Alquran surat <i>Ath-Thagabun</i>, <i>Ath-Thalaq</i>, dan <i>At-Tahrim</i> dengan baik, benar dan lengkap 4.3. Menghafal Alquran surat <i>Ath-Thagabun</i>, <i>Ath-Thalaq</i>, dan <i>At-Tahrim</i> dengan fasih dan lancar</p>